



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintahan daerah sebagai program prioritas nasional, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah;
  - b. bahwa untuk efektifitas perencanaan dan pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana dari Pemerintah Pusat untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas Nasional di Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 258);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
6. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan *stunting*.

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
8. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
9. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, dan pusat informasi konseling remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
13. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
14. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
15. Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting.
16. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung KB tersebut dengan tugas utama sebagai pengelola program dan kegiatan di Kampung KB.

17. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting di lini lapangan.
18. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang merupakan Wadah kelembagaan penyuluh pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Fasyankes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
20. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana dan penurunan stunting baik dalam bentuk kelompok dan organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
21. Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
22. Transaksi Keuangan adalah segala bentuk kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan menyebabkan perubahan.
23. Transaksi Bank adalah pertukaran uang antara Nasabah dan lembaga keuangan atau antara rekening bank internal dalam bentuk penyetoran, penarikan, transfer, pencairan pinjaman, pembayaran pinjaman, biaya rekening dan pembayaran atau pendapatan bunga.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Standar Operasional Prosedur bagi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Daerah bagi Dinas dan Pengelola BOKB.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk:
  - a. dukungan biaya operasional kegiatan bagi Balai penyuluhan KB;
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan KB;
  - c. dukungan biaya operasional penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
  - d. dukungan biaya operasional penanganan stunting;
  - e. dukungan biaya operasional pembinaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan KB bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina KB desa/kelurahan dan sub-pembantu pembina desa/kelurahan, dan;

- f. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

## BAB II

### SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran kegiatan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana meliputi penyuluhan kepada:

- a. Keluarga sasaran;
- b. pasangan usia subur;
- c. ibu hamil;
- d. calon pengantin;
- e. remaja;
- f. lanjut Usia;
- g. pendamping Keluarga;
- h. tim Percepatan Penurunan stunting; dan
- i. sasaran spesifik yaitu :
  - 1) keluarga yang memiliki anak;
  - 2) keluarga yang berkeinginan untuk menjadiakseptor KB;
  - 3) keluarga yang memiliki anak usia 0-59 bulan;
  - 4) remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah;
  - 5) keluarga yang memiliki Remaja 10-24 tahun yang belum menikah;
  - 6) keluarga yang memiliki lansia; dan
  - 7) tokoh agama.

## BAB III

### PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

#### Pasal 4

Pengelolaan BOKB di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Dinas sesuai kegiatan BOKB.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola BOKB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV  
PENGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL  
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (3) Sistem Pengadaan BOKB yang merupakan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan katalog sektoral BKKBN.

Pasal 7

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. biaya operasional Balai Penyuluhan KB;
- b. biaya operasional pelayanan KB;
- c. biaya operasional penggerakan di Kampung KB;
- d. biaya operasional penurunan stunting;
- e. biaya operasional pembinaan Program oleh kader (PPKBD dan/atau Sub-PPKBD);

Bagian Kedua

Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB

Pasal 8

Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Biaya operasional penyuluhan program dan pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
- b. Biaya operasional pengolahan data;
- c. Biaya langganan daya dan jasa;
- d. Biaya jasa tenaga Keamanan dan Pramusaji Balai Penyuluh KB;
- e. Biaya Dukungan SIGA (*Non Poor Signal*).

Pasal 9

Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi :

- a. paket *meeting* (makan minum dan *transport*);

- b. honorarium narasumber;
- c. listrik dan air;
- d. jasa keamanan dan pramusaji;
- e. jasa internet; dan
- f. penggandaan.

Bagian Ketiga  
Biaya Operasional Pelayanan KB

Pasal 10

Biaya Operasional Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- b. biaya operasional koordinasi pelayanan KB di Fasyankes KB;
- c. biaya operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes KB;
- d. biaya operasional penggerakan pelayanan KB *IntraUterine Device* (IUD);
- e. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Implan;
- f. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW);
- g. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Metode Operasi Pria (MOP);
- h. biaya operasional pencabutan KB implan; dan
- i. biaya operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes KB.

Pasal 11

Biaya Operasional Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi:

- a. Biaya bahan bakar minyak;
- b. Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN dan non ASN ke Fasyankes;
- c. Biaya ATK;
- d. Biaya Perabot Kantor;
- e. Biaya makan minum;
- f. Biaya jasa medis, khusus belanja jasa medis pelayanan;
- g. Biaya transport lokal; dan
- h. Biaya Pengganti tidak Bekerja bagi Akseptor MOW dan MOP.

Bagian Keempat

Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB

Pasal 12

Biaya operasional penggerakan di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat c, meliputi:

- a. biaya pembekalan pokja kampung KB;
- b. biaya operasional pertemuan pokja;
- c. biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan); dan
- d. biaya operasional penguatan kampung KB.

### Pasal 13

Biaya operasional penggerakan di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi:

- a. belanja paket *meeting* (makan minum dan transport); dan
- b. belanja honorarium narasumber;

### Bagian Kelima

#### Biaya Operasional Percepatan Penurunan Stunting

### Pasal 14

Biaya operasional percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. biaya pengadaan bina keluarga balita kit *stunting*;
- b. biaya operasional pendampingan sasaran calon pengantin keluarga berisiko dan balita *stunting*;
- c. biaya operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting*;
- d. biaya operasional koordinasi di tingkat kabupaten;
- e. biaya audit kasus *stunting*; dan
- f. biaya mini lokakarya tingkat kecamatan.

### Pasal 15

Biaya operasional percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi:

- a. belanja barang BKB kit *stunting*;
- b. belanja honorarium Tenaga Pendamping Keluarga (TPK)/ Operasional Pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c. belanja honorarium narasumber;
- d. belanja operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting*;
- e. belanja pengadaan; dan
- f. belanja paket *meeting* (makan minum dan transport).

### Bagian Keenam

#### Biaya Operasional Pembinaan Program Oleh Kader (PPKBD dan/atau Sub-PPKBD)

### Pasal 16

Biaya operasional pembinaan program oleh kader (PPKBD dan/atau Sub-PPKBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. biaya pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja;
- b. biaya pelaksanaan KIE;
- c. biaya dukungan media KIE percepatan penurunan stunting; dan
- d. biaya dukungan manajemen.



## Pasal 17

Biaya operasional pembinaan program oleh kader (PPKBD dan/atau Sub-PPKBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. honorarium penyuluhan dan pendampingan dan/atau bantuan transport;
- b. banner, baliho, spanduk, umbul-umbul;
- c. pembuatan/produksi dan/atau penayangan, jasa iklan layanan masyarakat, talkshow;
- d. Alat Tulis Kantor, penggandaan, dan atau penjilidan.

## BAB V

### PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

## Pasal 18

- (1) Penggunaan BOKB sebagaimana disebut pada pasal 7 huruf a untuk Operasional Balai Penyuluh;
- (2) Operasional balai penyuluh sebagaimana disebut dalam ayat (1) meliputi:
  - a. honor tenaga pramusaji dan keamanan balai penyuluhan KB;
  - b. uang saku untuk pengolahan dan pelaporan data hasil pengendalian lapangan dan pelayanan KB;
  - c. belanja paket data internet;
  - d. penggandaan;
  - e. paket *Meeting*.

## Pasal 19

- (1) Penggunaan BOKB sebagaimana disebut pada Pasal 7 huruf b untuk Operasional Pelayanan KB;
- (2) Penggunaan BOKB untuk Operasional Pelayanan KB sebagaimana disebut dalam ayat (1) meliputi Penggerakan MKJP yang terdiri dari:
  - a. MOW;
  - b. MOP;
  - c. IUD;
  - d. Implant; dan
  - e. cabut Implant;
- (3) Biaya MKJP sebagaimana disebut dalam ayat (2) meliputi:
  - a. Jasa Medis;
  - b. Cek Laboratorium;
  - c. Rapid Test;
  - d. Bantuan Transport Akseptor;
  - e. Bantuan Transport Kader; dan
  - f. Biaya Pengganti Tidak Bekerja untuk Akseptor;

## Pasal 20

- (1) Penggunaan BOKB sebagaimana disebut pada pasal 7 huruf c untuk Penguatan Kampung KB.
- (2) Penggunaan BOKB untuk Kampung KB sebagaimana disebut ayat (1) adalah untuk uang saku pembekalan Pokja, operasional ketahanan keluarga dan pertemuan kelompok kerja Kampung KB.

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan BOKB sebagaimana disebut pada pasal 7 huruf d untuk biaya operasional penurunan *stunting*;
- (2) Penggunaan BOKB untuk biaya operasional penurunan *stunting* sebagaimana disebut ayat (1) adalah Honorarium Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) dan Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Keluarga Beresiko *Stunting*;

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan BOKB sebagaimana disebut pada pasal 7 huruf e untuk biaya operasional pembinaan Program oleh kader (PPKBD dan/atau Sub-PPKBD);
- (2) Penggunaan BOKB untuk biaya operasional pembinaan Program oleh kader (PPKBD dan/atau Sub-PPKBD) sebagaimana disebut ayat (1) adalah Honorarium Pendamping PPKBD/Sub PPKBD;

### BAB VI

#### MEKANISME PENYALURAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

##### Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Bantuan Operasional Keluarga Berencana

#### Pasal 23

- (1) Penyaluran BOKB dilakukan setelah Dana Alokasi Khusus non-fisik Subbidang Keluarga Berencana diterima dalam rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

#### Pasal 24

- (1) BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dibayarkan secara Non-Tunai;
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan;
- (3) Mekanisme pembayaran BOKB diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua Prosedur Pengelolaan Dana BOKB

#### Pasal 25

Pengelolaan BOKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sampai dengan adanya perubahan juknis penggunaan dana BOKB tahun berikutnya.

## Pasal 26

Kepala Dinas menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang:

- a. balai penyuluhan KB;
- b. pengelola Keuangan BOKB;
- c. fasilitas KB yang melakukan Pelayanan KB ;
- d. penetapan wilayah setingkat desa sebagai kampung KB;
- e. petugas pengelola data di Balai KB.

## BAB VII

### TATA CARA KLAIM PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KB DI FASILITASI KB/PMB MELALUI DANA DAK BOKB

## Pasal 27

Tata Cara Klaim Pembayaran Jasa Pelayanan KB di Fasilitas KB/PMB melalui dana DAK BOKB yaitu :

- a. Fasilitas kesehatan KB/PMB yang menjadi tempat pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c;
- b. Fasilitas Kesehatan KB/PMB harus memiliki registrasi Klinik (K/O/KB);
- c. Fasilitas Kesehatan KB/PMB yang menjadi tempat pelayanan KB dalam pelaksanaan Klaim jasa pelayanan menyertakan:
  1. surat pernyataan tidak akan melakukan klaim jasa pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan; dan
  2. jadwal pelaksanaan pelayanan KB di masing- masing Faskes/PMB.
- d. Melampirkan bukti kuitansi asli tanda terima bidan/dokter pemberi pelayanan dan tidak diperkenankan melakukan klaim ganda;
- e. Kelengkapan administrasi pembayaran, meliputi:
  1. daftar nama akseptor;
  2. fotokopi identitas KTP/surat keterangan domisili;
  3. fotokopi K/IV/KB; dan
  4. rekapitulasi Daftar Akseptor penerima pelayanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab pelayanan faskes/PMB. Klaim ditujukan ke Dinas dan akan dilakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme pada umumnya;
- f. Klaim dapat dibayarkan sepanjang Dana BOKB masih tersedia;
- g. Klaim yang dibayarkan adalah pelayanan pada tahun berjalan bukan tahun sebelumnya dan setelah kelengkapan administrasi terpenuhi.

## BAB VIII

### PELAPORAN

## Pasal 28

Penanggung jawab dan pengelola BOKB sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan laporan realisasi keuangan penggunaan BOKB secara triwulan kepada:

- 1) Bupati melalui Kepala Dinas.
- 2) Kepala Dinas menyampaikan Laporan Realisasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah.

BAB IX  
SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN

Pasal 29

BOKB bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 30

- (1) Besaran alokasi BOKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mempertimbangkan luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran alokasi dukungan operasional integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di kampung KB berdasarkan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga,  
pada tanggal 24 Juli 2024  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007